

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

[www.dpmpptsp.grobogan.go.id](http://www.dpmpptsp.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan



**DPMPPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN GROBOGAN

# Surat Izin Kerja Tenaga Pengabdian Masyarakat Komputer-Alternatif (SIK-TPKA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasie Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jember
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikanke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

[www.dpmpstsp.grobogan.go.id](http://www.dpmpstsp.grobogan.go.id)



**DPMPSTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN GROBOGAN

## Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasie Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. alidasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Grobogan
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikanke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.0,-

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (SIK-TPKA)

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

[www.dpmptsp.grobogan.go.id](http://www.dpmptsp.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.